



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN**

**KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
Nomor 98 Tahun 1985
TENTANG
PANITIA PENERIMA OBAT-OBATAN
BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1984
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- a. Bahwa pengadaan obat-obatan berdasar Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 untuk Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan perlu direalisasikan ;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu dibentuk Panitia Penerima Obat-obatan yang pelaksanaannya dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- 1. Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 ;
- 3. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 ;
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 2 Tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

M E M U T U S K A N

MEMETAPKAN,

PERTAMA

- : Menunjuk dan menetapkan Panitia Penerima Obat-obatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA


- : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk yang ada.

- KETIGA : Berkewajiban untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 Pebruari 1985

✓ BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN



Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819

SALINAN Keputusan ini disampaikan ke
pada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah - Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Wilayah/ Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
4. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi- Daerah Tingkat I Jawa Timur di- Surabaya ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro;
6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
7. Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Daerah- Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
9. Sdr. Pemimpin dan Bendaharawan Proyek Inpres Nomor 8 Tahun 1984 ;
10. Sdr. Ketua/ anggota dimaksud.
-

5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan;
 7. Sdr. Kepala Perusahaan Listrik Negara - Ranting Lamongan ;
 8. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 9. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan.
-

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala
Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor : 98 Tahun 1985

Tanggal : 17 Pebruari 1985

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA PENERIMA OBAT-OBATAN
BERDASAR INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 6 TAHUN 1984
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO	JABATAN PANITIA	NAMA	JABATAN DINAS
1.	Ketua	dr. ISMUHADI	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	Sekretaris	SOEDJATMIKO	Kepala Unit Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3.	Anggota	1. Drs. A. JACHJA	Kepala Bagian Umum dan Protokol Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat-II Lamongan.
		2. SOEPARDI	Kepala Bagian Kesejahteraan - Rakyat Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
		3. WARIH UTAMI	Penanggungjawab Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kabupaten- Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

[Handwritten Signature]
Drs. MOH. SAFI'I ASARI
NIP. 010052819